



**PUTUSAN**

Nomor 370/Pdt.G/2015/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Dalam hal ini diwakili oleh Narisa binti Hammade, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Togambang, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus dengan register nomor: 45/SKI/Pdt.G/2015/PABlk. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA PARE-PARE. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juni 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 370/Pdt.G/2015/PA.Blk, tertanggal 18 Juni 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Put. No.370/Pdt.G/2015/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 08 Februari 2009, di Lingkungan Togambang, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/60/II/2009, tanggal 08 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, selama kurang lebih 4 tahun, telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Abhi Ghael bin Muhammad Sardi Tjam, umur 5 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak mau hidup mandiri;
  - b. Tergugat apabila marah sering memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Agustus 2013, dimana pada saat itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pergi membeli makanan untuk anaknya, akan tetapi Tergugat marah dan bahkan memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit dan kecewa dengan sikap Tergugat tersebut;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Desa Matekko, Nomor: 41/KM0-V/2015, tanggal 04 Mei 2015, yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Gantarang. Oleh sebab itu,

Hal. 2 dari 16 Put. No.370/Pdt.G/2015/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGUGAT;
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 41/KM-V/2015 yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dan telah dipertimbangkan oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Bulukumba dengan surat Nomor: 329/LPBP/VI/2015/PA.Blk. dan telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dengan surat Nomor: 330/LPBP/VI/2015/PA.Blk.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, lalu majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi melalui mediator Sutikno, S.Ag., M.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu

*Hal. 3 dari 16 Put. No.370/Pdt.G/2015/PA.Blk*



dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian, mengakui secara berklausula sebagian dan membantah selebihnya.

Adapun yang diakui secara berklausula pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar setelah menikah, Tergugat dan Penggugat pernah tinggal bersama selama 4 tahun tapi tidak terus-menerus, tahun pertama Penggugat pernah pulang ke Bulukumba karena marah dan kembali ke Pare-Pare setelah dijemput oleh Tergugat, Penggugat 4 kali pulang (karena marah) ke Bulukumba dengan yang terakhir;
2. Benar Tergugat tidak mau hidup mandiri karena beberapa pertimbangan, di antaranya karena faktor finansial yang belum mendukung, selain itu Penggugat sering tinggalkan Tergugat, Penggugat sering marah kepada anak dan Penggugat sering mengajak Tergugat untuk tinggal di Bulukumba padahal katanya mau hidup mandiri. Tergugat akui pernah memukul Penggugat tapi Penggugat juga pernah memukul Tergugat dan melempar Tergugat dengan gunting;
3. Benar puncak cekcok terjadi pada bulan Agustus 2013 karena Penggugat menyuruh Tergugat membeli makan untuk anak, tapi Tergugat meminta Penggugat untuk memasak saja karena ada bahan makanan di kulkas, tapi Penggugat hanya sibuk main hp yang baru dibeli oleh Tergugat, akhirnya Tergugat memukul Penggugat dan esok harinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa, bersamaan dengan jawaban sebagaimana yang diajukan tersebut di atas, Tergugat mengajukan permintaan kepada Penggugat agar diberi kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk bertemu dan membelai anak Tergugat dan Penggugat bahkan sewaktu-waktu jika

*Hal. 4 dari 16 Put. No.370/Pdt.G/2015/PA.Blk*



merasa diperlukan Tergugat mohon diberi kesempatan untuk membawa anak ke tempat Tergugat barang satu dua hari untuk bertemu dengan keluarga dari pihak Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban dan bantahan Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Bahwa menanggapi permintaan Tergugat agar diberi akses seluas-luasnya untuk bertemu anak dan sewaktu-waktu jika diperlukan anak diajak Tergugat untuk bertemu keluarga barang satu dua hari, menurut Penggugat selama akses bagi Tergugat untuk bertemu anak terbuka lebar dan dipersilahkan untuk datang kapan saja, namun khusus permintaan Tergugat untuk membawa anak barang satu dua hari, Tergugat tidak mengizinkan dengan alasan anak masih kecil dan jika nanti sudah besar silahkan diajak bertemu keluarga di tempat tinggal Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a.-----Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/60/II/2009, tanggal 08 Februari 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1.-Nurmi binti H. Mudding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Togambang, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 16 Put. No.370/Pdt.G/2015/PA.Blk



--Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sekitar 4 tahun;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi;

-Penyebabnya karena Tergugat tidak mau hidup mandiri dengan Penggugat dan apabila marah sering memukul Penggugat;

----Saksi tidak pernah melihat langsung tetapi dengar dari orang tua Penggugat karena setiap terjadi pertengkaran, Penggugat selalu menelpon kepada orang tua Penggugat;

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;

--Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya 3 kali, sedangkan kepada Penggugat tidak pernah;

-----Antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

2.-----Mulidah Isnawati Amir binti M. Amir S., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Pengadilan Agama Bulukumba, bertempat tinggal di Lingkungan Togambang, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Saudara kandung Penggugat (merii), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

--Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sekitar 4 tahun;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 6 dari 16 Put. No.370/Pdt.G/2015/PA.Blk





-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi;

-Penyebabnya karena Tergugat tidak mau hidup mandiri dengan Penggugat dan apabila marah sering memukul Penggugat;

---Saksi tidak pernah melihat langsung tetapi dengar dari orang tua Penggugat karena setiap terjadi pertengkaran, Penggugat selalu menelpon kepada orang tua Penggugat;

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;

--Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya 3 kali, sedangkan kepada Penggugat tidak pernah;

-----Antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, namun Tergugat menyatakan secara tegas tidak dapat mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada dalil-dalil gugatan dan jawabannya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Put. No.370/Pdt.G/2015/PA.Blk



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon untuk berperkara secara prodeo, dan telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pemerintah setempat sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2014, oleh karena itu maka Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 330/LPBP/VI/2015/PA.Blk.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh upaya mediasi dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi dan telah ditetapkan Sutikno. S. Ag., M. H. selaku mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

*Hal. 8 dari 16 Put. No.370/Pdt.G/2015/PA.Blk*





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat pada pokoknya bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat pernah tinggal bersama selama 4 tahun tapi tidak terus-menerus, tahun pertama Penggugat pernah pulang ke Bulukumba karena marah dan kembali ke Pare-Pare setelah dijemput oleh Tergugat, Penggugat 4 kali pulang (karena marah) ke Bulukumba dengan yang terakhir. Tergugat tidak mau hidup mandiri karena beberapa pertimbangan, di antaranya karena faktor finansial yang belum mendukung, selain itu Penggugat sering meninggalkan Tergugat, Penggugat sering marah kepada anak dan Penggugat sering mengajak Tergugat untuk tinggal di Bulukumba padahal katanya mau hidup mandiri. Tergugat akui pernah memukul Penggugat tapi Penggugat juga pernah memukul Tergugat dan melempar Tergugat dengan gunting. Puncak cekcok terjadi pada bulan Agustus 2013 karena Penggugat menyuruh Tergugat membeli makan untuk anak, tapi Tergugat meminta Penggugat untuk memasak saja karena ada bahan makanan di kulkas, tapi Penggugat hanya sibuk main hp yang baru dibeli oleh Tergugat, akhirnya Tergugat memukul Penggugat dan esok harinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah merumuskan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ***“Apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi cekcok sehingga sulit untuk dipertahankan lagi atau tidak?”***;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Hal. 9 dari 16 Put. No.370/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sekitar 4 tahun, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tidak mau hidup mandiri, sering marah dan memukul Penggugat dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya 3 kali menafkahi anaknya dan tidak pernah menafkahi Penggugat, pernah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil. Keterangan mana telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahan sebagaimana telah dikemukakan Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun secara tegas Tergugat menyatakan ketidakampuannya untuk mengajukan alat bukti sehingga jawaban dan bantahan sebagaimana dikemukakan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 10 dari 16 Put. No.370/Pdt.G/2015/PA.Blk



2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering cekcok;
3. Penyebabnya karena Tergugat tidak mau hidup mandiri, sering marah dan memukul Penggugat;
4. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;
5. Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi cekcok terus-menerus dan akhirnya di bulan Agustus 2013 terjadi pisah tempat tinggal;
3. Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan beberapa indikasi antara lain, antara Penggugat dan Tergugat cekcok terus-menerus dan sejak bulan Agustus 2013 terjadi pisah tempat tinggal, telah diupayakan damai melalui keluarga dan upaya mediasi namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan

Hal. 11 dari 16 Put. No.370/Pdt.G/2015/PA.Blk



menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع  
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب

Hal. 12 dari 16 Put. No.370/Pdt.G/2015/PA.Blk



من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه  
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Tergugat agar diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak dan sewaktu-waktu diberi kesempatan membawa anak barang satu dua hari, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis, pada dasarnya permintaan Tergugat atas akses terhadap anak bukan berarti tuntutan atas hak asuh anak agar diberikan kepada Tergugat, melainkan semata-mata hanya sekedar akses bertemu dan melepas rindu dengan anak yang sudah barang tentu tujuannya juga untuk perkembangan fisik dan mental anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka merujuk kepada ketentuan sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7, 14 dan 26 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kesemuanya bermuara pada semangat yang sama yaitu kewajiban orang tua (ayah dan ibu) untuk memperhatikan kepentingan anaknya (tidak terkecuali bagi pasangan yang telah bercerai), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi pertumbuhan fisik dan mental anak yang bernama Muhammad Abhi Ghael bin Muhammad Sardi Tjam secara normal maka anak tersebut

Hal. 13 dari 16 Put. No.370/Pdt.G/2015/PA.Blk



diasuh oleh Penggugat dan atau keluarga dekat Penggugat dengan tidak mengurangi kebebasan Tergugat dalam hal akses atau kesempatan untuk bertemu dan melepas rindu kepada anak tersebut sesuatu kebutuhan dan keinginan anak;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

*Hal. 14 dari 16 Put. No.370/Pdt.G/2015/PA.Blk*





4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Bulukumba sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 01 Zulqaidah 1436 H. oleh kami, Drs. H. Hudrin Husain, S.H., sebagai ketua majelis, Hj. Maryani, S.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh H. Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H.Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 15 dari 16 Put. No.370/Pdt.G/2015/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 165.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Put. No.370/Pdt.G/2015/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)